

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI NILAM DALAM SISTEM KEMITRAAN DI SULAWESI UTARA ¹

Oleh :

Esterbella Syalomitha Gloria Massie ²

Ronny A. Maramis ³

Diana E. Rondonuwu ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana strategi perlindungan dan pemberdayaan petani nilam menurut undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi utara dalam perlindungan dan pemberdayaan petani nilam. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menjalankan fungsi perlindungan dan pemberdayaan petani nilam sebagai bagian dari kewajiban hukum yang bersumber pada UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban pemerintah dalam menjamin kepastian usaha, perlindungan harga, ketersediaan sarana produksi, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, serta pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian. 2. Kebijakan pemerintah daerah telah diarahkan pada upaya mitigasi risiko fluktuasi harga nilam melalui penetapan harga acuan, penguatan kelembagaan petani, serta fasilitasi kemitraan produksi, pemasaran, dan pembiayaan. Pemerintah daerah juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap mekanisme perdagangan guna mencegah praktik monopsoni dan penetapan harga sepihak yang berpotensi merugikan petani.

Kata Kunci : *kemitraan, petani nilam, sulut*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Petani nilam memiliki peran penting dalam industri minyak atsiri, sering kali mereka berada dalam posisi yang lemah ketika bekerja sama dengan perusahaan besar. Dalam sistem kemitraan, petani diharapkan mendapatkan keuntungan dan dukungan dari mitra usaha, tetapi

kenyataannya tidak selalu demikian. Banyak petani menghadapi ketidakadilan, seperti harga jual yang tidak menguntungkan, perjanjian yang merugikan, atau ketergantungan yang berlebihan pada pihak mitra. Minyak nilam sering disebut sebagai minyak atsiri yang dihasilkan dari tanaman aromatic merupakan komoditas ekspor yang dibutuhkan dari berbagai industri seperti industri parfum, industri kosmetik, industri farmasi, serta industri makanan dan minuman. Sektor perkebunan dan pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia disamping terus tumbuh dan berkembangnya sektor – sektor lain.

Perlindungan petani nilam dalam sistem kemitraan dengan mengatur perlindungan terhadap petani dari risiko kerugian yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti bencana alam, serangan hama, atau penyakit tanaman. Dalam konteks kemitraan, petani nilam bisa memperoleh dukungan dari perusahaan atau pihak mitra yang mengikutsertakan mereka dalam sistem kemitraan yang saling menguntungkan. perlindungan hukum sangat dibutuhkan untuk memastikan petani mendapatkan hak mereka secara adil. Pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan ini dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang menjamin kepastian usaha, harga yang layak, dan kontrak kemitraan yang transparan.⁵

Adanya perlindungan ini, diharapkan petani nilam bisa lebih sejahtera, memiliki posisi tawar yang lebih baik, dan tidak lagi menjadi pihak yang dirugikan dalam sistem kemitraan. Komoditas tanaman nilam memiliki nilai ekonomi tinggi. Minyak nilam yang dihasilkan dari proses penyulingan daun nilam menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan yang banyak digunakan dalam industri kosmetik, farmasi, dan parfum. Dalam upaya meningkatkan produksi dan pemasaran hasil pertanian, sistem kemitraan antara petani dan perusahaan menjadi strategi yang diadopsi untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.⁶ dalam praktiknya, petani nilam seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan perlindungan hukum dalam hubungan kemitraan.

Ketimpangan posisi tawar antara petani dan mitra usaha, transparansi dalam penetapan harga,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010291

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 15

⁶ Badan Pusat Statistik, "Ekspor Minyak Atsiri Indonesia Tahun 2022," diakses 23 Maret 2025.

dan kepastian pembayaran menjadi beberapa permasalahan yang sering muncul. Oleh karena itu, perlindungan terhadap petani nilam tidak hanya relevan secara ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi kelompok rentan di sektor agraria. Diperlukan langkah nyata dari pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk menciptakan sistem yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan petani nilam sebagai pelaku utama dalam industri minyak atsiri nasional. Ketidakjelasan perjanjian kemitraan juga dapat merugikan petani, menyebabkan mereka berada dalam posisi yang lemah secara hukum⁷. Aturan ini bertujuan untuk memberikan jaminan hukum, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menciptakan hubungan yang adil dan saling menguntungkan dalam sistem kemitraan. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala yang mengakibatkan hak-hak petani sering terabaikan. Perlindungan hukum terhadap petani nilam dalam sistem kemitraan menjadi penting untuk memahami sejauh mana peraturan yang ada mampu melindungi hak-hak petani dan mengidentifikasi celah hukum dan hubungan kemitraan yang berkeadilan, mendukung keberlanjutan usaha tani nilam, dan meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia⁸.

Dalam sistem kemitraan, perusahaan mitra biasanya menyediakan pelatihan teknis dan akses ke teknologi yang dapat membantu petani meningkatkan hasil tanaman nilam mereka. Selain itu, mereka juga dapat memberikan dukungan finansial untuk modal usaha serta memfasilitasi akses ke asuransi pertanian yang bertujuan untuk melindungi petani dari kerugian yang ditimbulkan oleh faktor eksternal. Pentingnya perlindungan terhadap petani melalui penyediaan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan usaha pertanian mereka, termasuk dalam hal ini tanaman nilam. Selain aspek teknis dan finansial, sistem kemitraan juga mendorong adanya hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara petani dan perusahaan mitra.

Kontrak yang jelas mengenai harga beli, volume hasil panen, serta standar kualitas yang harus dipenuhi, petani memiliki kepastian pasar yang dapat meningkatkan rasa aman dan motivasi

dalam menjalankan usahanya. Lebih jauh lagi, kemitraan ini juga dapat membuka peluang diversifikasi produk melalui pelatihan pengolahan hasil panen, seperti destilasi minyak nilam, sehingga petani tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah. Hal ini pada akhirnya meningkatkan nilai tambah produk, pendapatan petani, dan daya saing di pasar global. Untuk mendukung keberlanjutan ini, penting juga adanya keterlibatan pemerintah dan lembaga pendukung lainnya dalam hal regulasi, infrastruktur, dan insentif. Dengan sinergi yang kuat antara petani, perusahaan mitra, dan pemangku kepentingan lainnya,

Dalam kenyataannya, petani nilam masih menghadapi berbagai persoalan dalam sistem kemitraan. Meskipun seharusnya sistem ini memberikan manfaat, kenyataannya seringkali merugikan petani karena ketimpangan posisi tawar terhadap perusahaan mitra. Petani kerap mendapatkan harga jual yang rendah, terikat pada perjanjian yang tidak adil, dan bergantung secara ekonomi pada pihak mitra. Perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang sering tidak terimplementasi dengan maksimal di lapangan, menyebabkan hak-hak petani terabaikan. Selain itu, petani juga menghadapi tantangan teknis seperti ketersediaan benih unggul yang terbatas, rendahnya produktivitas, serta kurangnya akses terhadap teknologi dan modal. Dominasi tengkulak dan lemahnya posisi petani dalam rantai distribusi menambah kerentanan ekonomi mereka.

Provinsi Sulawesi Utara dalam kondisi tersebut tercermin dalam praktik tata niaga nilam di tingkat daerah. Pola kemitraan yang terjalin antara petani dan pihak pengumpul atau perusahaan penyulingan pada praktiknya belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan kontraktual. Posisi tawar petani cenderung lemah karena keterbatasan akses informasi harga, keterikatan modal, serta ketergantungan terhadap saluran distribusi yang dikuasai oleh pelaku usaha tertentu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam penentuan harga dan pembagian keuntungan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 telah mengamanatkan perlindungan terhadap petani, termasuk dalam aspek kemitraan usaha yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling membutuhkan. Namun dalam implementasinya di Sulawesi Utara, pengawasan terhadap perjanjian kemitraan belum sepenuhnya optimal. Akibatnya, beberapa petani

⁷ Anwar, S. (2021). "Analisis Ketimpangan Posisi Tawar Petani dalam Sistem Kemitraan," *Jurnal Agraria*, Vol. 18, No. 2.

⁸ Syahrul, H. (2020). "Evaluasi Implementasi Perlindungan Hukum bagi Petani," *Jurnal Hukum Agraria*, Vol. 5, No. 1.

nilam masih terikat pada kesepakatan yang tidak terdokumentasi secara jelas atau tidak memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai.⁹

Persoalan kemitraan, tantangan teknis di Sulawesi Utara juga memengaruhi produktivitas petani nilam. Keterbatasan benih unggul, belum meratanya pendampingan teknis, serta minimnya akses terhadap teknologi penyulingan modern berdampak pada kualitas dan kuantitas produksi. Padahal, peningkatan kualitas hasil pertanian merupakan bagian dari strategi pemberdayaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Keterbatasan akses pembiayaan formal juga mendorong petani bergantung pada tengkulak, sehingga memperkuat rantai distribusi yang tidak seimbang. Dengan demikian, permasalahan kemitraan dan struktur tata niaga di Sulawesi Utara menunjukkan adanya kesenjangan antara norma perlindungan hukum dan realitas pelaksanaan di lapangan. Diperlukan penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah, peningkatan transparansi kontrak kemitraan, serta pemberdayaan kelembagaan petani agar prinsip perlindungan dan kepastian usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat terlaksana secara efektif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi perlindungan dan pemberdayaan petani nilam menurut undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi utara dalam perlindungan dan pemberdayaan petani nilam?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Nilam

Perlindungan petani mencakup penyediaan asuransi pertanian. Budidaya nilam rentan terhadap perubahan iklim, serangan hama, dan penyakit tanaman. Program asuransi pertanian membantu petani mengurangi risiko kerugian akibat kegagalan panen. Dengan adanya jaminan

perlindungan risiko, petani memiliki rasa aman dalam menjalankan usahanya. Strategi pemberdayaan petani nilam menekankan peningkatan kapasitas petani. Pemerintah berperan dalam memberikan pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan mengenai teknik budidaya, pengolahan hasil, dan manajemen usaha tani. Peningkatan pengetahuan ini dapat mendorong petani menghasilkan minyak nilam dengan kualitas standar industri. Penguatan akses pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam perlindungan dan pemberdayaan petani nilam. Petani sering menghadapi keterbatasan modal untuk pembelian bibit unggul, pupuk, serta peralatan penyulingan. Pemerintah dapat memfasilitasi akses terhadap kredit usaha rakyat melalui kerja sama dengan lembaga perbankan. Skema pembiayaan yang terjangkau membantu petani meningkatkan produktivitas dan menjaga kesinambungan usaha.

Penguatan kelembagaan petani perlu dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan kelompok tani atau koperasi. Kelembagaan yang kuat memudahkan distribusi bantuan, pelatihan, serta akses pasar. Melalui kelompok tani, petani dapat melakukan pembelian sarana produksi secara kolektif sehingga biaya lebih efisien. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menegaskan bahwa pemberdayaan petani dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha. Pemerintah juga perlu mendorong kemitraan antara petani nilam dengan industri penyulingan dan eksportir minyak atsiri. Kemitraan memberi kepastian pasar dan standar mutu yang jelas. Petani memperoleh bimbingan teknis terkait proses panen, pengeringan, hingga penyulingan. Langkah ini meningkatkan kualitas minyak nilam sehingga sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar ekspor.

Strategi perlindungan petani nilam melalui prasarana dan sarana produksi pertanian bertujuan menjamin keberlanjutan usaha budidaya nilam. Tanpa dukungan fasilitas dan input yang memadai, petani nilam sulit mencapai rendemen dan kualitas minyak sesuai standar industri. Biaya produksi meningkat. Risiko kerugian juga bertambah. Prasarana pertanian mencakup infrastruktur fisik yang mendukung budidaya dan pengolahan nilam. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan jalan usaha tani, akses air, drainase lahan, serta fasilitas penyulingan. Jalan usaha tani mempercepat pengangkutan daun nilam ke tempat pengeringan dan penyulingan. Fasilitas penyulingan yang layak membantu menjaga kadar patchouli alcohol dan kualitas minyak. Sarana

⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, ketentuan mengenai pemberdayaan dan peningkatan kapasitas petani.

produksi pertanian meliputi bibit nilam unggul, pupuk, pestisida, serta alat penyulingan. Bibit unggul meningkatkan produktivitas dan ketahanan terhadap penyakit layu atau busuk akar. Pemupukan yang tepat menjaga pertumbuhan vegetatif daun sebagai bahan baku utama. Alat penyulingan berbahan stainless steel meningkatkan mutu minyak dan nilai jual.

Perlindungan melalui sarana produksi juga mencakup subsidi dan pengawasan distribusi. Pemerintah perlu memastikan pupuk dan bibit tersedia tepat waktu. Data kelompok tani nilam harus akurat agar bantuan tepat sasaran. Pengawasan distribusi mencegah kelangkaan dan kenaikan harga input. Strategi ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menempatkan penyediaan prasarana dan sarana produksi sebagai bagian dari perlindungan petani. Negara bertanggung jawab menjamin ketersediaan dan keterjangkauan input produksi bagi petani nilam.

Efektivitas strategi ini bergantung pada koordinasi pusat dan daerah, terutama di sentra nilam seperti Aceh dan Sulawesi. Pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan spesifik petani nilam berdasarkan luas lahan dan kapasitas penyulingan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur dampak terhadap produktivitas daun dan kualitas minyak. Dengan prasarana yang memadai dan sarana produksi yang terjangkau, petani nilam dapat meningkatkan hasil, menjaga mutu minyak, serta memperkuat posisi tawar di pasar ekspor.

Strategi perlindungan petani dilakukan melalui kepastian usaha, perlindungan harga komoditas pertanian, serta penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi. Ketentuan ini menjadi dasar hukum dalam melindungi petani nilam dari risiko struktural dan ketidakadilan pasar.¹⁰ Kepastian usaha bagi petani nilam berkaitan dengan jaminan keberlanjutan kegiatan budidaya dan penyulingan. Petani membutuhkan kepastian hukum atas lahan yang digunakan untuk menanam nilam. Tanpa kepastian tersebut, petani berisiko kehilangan akses produksi sebelum masa panen. Negara berkewajiban menjaga keberlanjutan lahan pertanian serta menciptakan iklim usaha yang aman dan stabil. Kepastian usaha juga mencakup kepastian akses terhadap sarana produksi dan pasar. Petani nilam memerlukan ketersediaan bibit unggul, pupuk, serta fasilitas penyulingan yang

memadai. Di sisi lain, kepastian pasar dapat dibangun melalui pola kemitraan atau kontrak jual beli dengan industri minyak atsiri. Dengan adanya kepastian tersebut, petani dapat merencanakan produksi dan investasi secara lebih terukur.

Perlindungan harga komoditas nilam menjadi aspek penting karena harga minyak nilam sering mengalami fluktuasi di pasar global. Ketika harga turun drastis, petani mengalami tekanan pendapatan karena biaya produksi tetap tinggi. Pasal 7 memberikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga guna menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga jual. Bentuk perlindungan harga dapat berupa penetapan harga acuan, pembelian oleh lembaga tertentu, atau penguatan sistem resi gudang. Melalui mekanisme ini, petani nilam tidak harus menjual hasil penyulingan saat harga berada pada titik rendah. Kebijakan tersebut membantu menjaga stabilitas pendapatan dan keberlanjutan usaha tani. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi juga merupakan bagian dari strategi perlindungan. Praktik ini dapat berupa pungutan liar, distribusi pupuk yang tidak transparan, atau dominasi tengkulak dalam rantai pemasaran. Kondisi tersebut menekan harga di tingkat petani dan meningkatkan biaya produksi. Pasal 7 mengamatkan penghapusan praktik yang merugikan petani melalui pengawasan dan penegakan hukum.

Penguatan kelembagaan kelompok tani nilam dapat menjadi solusi untuk mengurangi praktik ekonomi biaya tinggi. Melalui koperasi, petani dapat membeli sarana produksi secara kolektif dengan harga lebih rendah dan menjual minyak nilam secara bersama untuk meningkatkan daya tawar. Pendekatan ini menciptakan sistem usaha yang lebih adil dan efisien. Dengan kepastian usaha, perlindungan harga, dan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, petani nilam memperoleh perlindungan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Strategi ini mendukung stabilitas pendapatan, meningkatkan posisi tawar, dan memperkuat daya saing komoditas nilam nasional.

Strategi ganti rugi gagal panen bagi petani nilam bertujuan menjaga stabilitas pendapatan dan keberlanjutan produksi minyak nilam. Perlindungan ini memperkuat ketahanan ekonomi petani serta mendukung keberlangsungan komoditas nilam sebagai salah satu produk unggulan nasional. Bagi petani nilam, ketentuan ini memiliki arti penting karena budidaya nilam sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, serangan hama, dan penyakit tanaman. Tanaman nilam

¹⁰ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 7 ayat 1 huruf b, huruf c, dan huruf d.

rentan terhadap busuk akar, layu bakteri, serta curah hujan tinggi yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas daun. Jika gagal panen terjadi, petani kehilangan sumber pendapatan karena biaya produksi telah dikeluarkan sejak awal tanam. Dalam kondisi tersebut, negara berkewajiban memberikan perlindungan melalui mekanisme ganti rugi atau bantuan kompensasi.

Ganti rugi gagal panen dapat diwujudkan melalui program asuransi pertanian. Skema asuransi memberikan pembayaran klaim kepada petani ketika kerusakan tanaman mencapai tingkat tertentu. Dengan adanya asuransi, petani nilam tidak sepenuhnya menanggung kerugian. Modal untuk musim tanam berikutnya tetap tersedia sehingga siklus produksi tidak terhenti. Selain asuransi, pemerintah dapat memberikan bantuan langsung berupa benih nilam, pupuk, atau subsidi peralatan penyulingan setelah terjadi bencana. Bantuan ini berfungsi sebagai pemulihan usaha tani. Tanpa intervensi tersebut, petani berisiko terjatuh utang atau meninggalkan usaha budidaya nilam. Ketentuan dalam Pasal 7 juga menekankan pentingnya sistem peringatan dini dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari perlindungan. Penyediaan informasi iklim dan pendampingan teknis membantu petani mengurangi potensi gagal panen. Dengan demikian, ganti rugi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga didukung langkah pencegahan.

Pemberdayaan Petani menempatkan pemberdayaan sebagai strategi utama dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani. Pemberdayaan tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat posisi tawar, daya saing, serta keberlanjutan usaha pertanian. Dalam konteks petani nilam, strategi ini sangat penting karena komoditas nilam memiliki karakteristik khusus, baik dari sisi budidaya maupun pengolahan hasil.

Pendidikan menjadi dasar utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia petani nilam. Banyak petani menjalankan usaha secara turun temurun tanpa dukungan pengetahuan teknis yang memadai. Melalui pendidikan nonformal dan program peningkatan kapasitas, petani dapat memahami prinsip budidaya berkelanjutan, konservasi tanah, serta manajemen usaha tani. Pendidikan juga membantu petani memahami standar mutu minyak nilam yang ditetapkan industri. Minyak nilam dengan kadar patchouli alcohol tertentu memiliki nilai jual lebih tinggi di pasar ekspor. Tanpa pemahaman standar kualitas, petani sulit bersaing. Oleh karena itu, pendidikan

berfungsi meningkatkan wawasan teknis dan ekonomi secara bersamaan.

Pelatihan berfokus pada peningkatan keterampilan praktis. Petani nilam memerlukan keterampilan dalam memilih bibit unggul, melakukan pembibitan vegetatif, mengatur jarak tanam, serta menerapkan pemupukan berimbang. Kesalahan pada tahap awal budidaya akan berdampak pada rendahnya produksi daun. Pelatihan juga harus mencakup teknik panen dan pascapanen. Waktu panen mempengaruhi kualitas minyak. Proses pengeringan yang tidak tepat dapat menurunkan rendemen. Selain itu, pelatihan penyulingan dengan alat yang memenuhi standar teknis dapat meningkatkan kualitas minyak dan mengurangi kontaminasi logam berat. Undang-undang menekankan bahwa pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas petani secara terencana dan berkelanjutan. Artinya, pelatihan tidak boleh bersifat satu kali, tetapi harus dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan lapangan.

Penyuluhan berperan sebagai jembatan antara kebijakan, teknologi, dan praktik lapangan. Penyuluh pertanian memberikan informasi terkait inovasi varietas, teknik pengendalian hama terpadu, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Dalam budidaya nilam, serangan penyakit layu bakteri dan busuk akar dapat menurunkan produktivitas secara signifikan. Penyuluhan membantu petani memahami langkah pencegahan dan pengendalian. Selain aspek teknis, penyuluhan juga mencakup informasi pasar. Petani nilam perlu mengetahui tren harga dan permintaan industri minyak atsiri. Informasi ini membantu petani menentukan waktu tanam dan penjualan. Pasal 7 mengamanatkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari strategi pemberdayaan.

Pendampingan memiliki peran berbeda dari pelatihan dan penyuluhan. Pendampingan bersifat lebih intensif dan berkelanjutan. Pendamping membantu petani nilam dalam menyusun rencana usaha, mencatat biaya produksi, menghitung keuntungan, serta mengakses pembiayaan. Banyak petani nilam belum memiliki pencatatan keuangan yang sistematis. Akibatnya, mereka sulit mengukur efisiensi usaha dan mengajukan kredit ke lembaga keuangan. Pendampingan membantu membangun tata kelola usaha yang lebih profesional. Pendampingan juga memperkuat kelembagaan kelompok tani nilam. Melalui kelompok yang aktif, petani dapat membeli sarana produksi secara kolektif dan menjual minyak secara bersama. Hal ini meningkatkan daya tawar

dan efisiensi biaya. Undang undang menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dalam kerangka pemberdayaan.

Keempat strategi ini harus dilaksanakan secara terpadu. Pendidikan membangun pemahaman dasar. Pelatihan meningkatkan keterampilan teknis. Penyuluhan memastikan inovasi terus diperbarui. Pendampingan memperkuat implementasi dan manajemen usaha. jika salah satu unsur tidak berjalan, proses pemberdayaan menjadi tidak optimal. Misalnya, pelatihan tanpa pendampingan dapat membuat pengetahuan tidak diterapkan secara konsisten. Sebaliknya, pendampingan tanpa pelatihan teknis tidak akan meningkatkan kualitas produksi. dalam kerangka Pasal 7, strategi pemberdayaan bertujuan menciptakan petani yang mandiri dan berdaya saing. Bagi petani nilam, keberhasilan strategi ini akan terlihat pada peningkatan kualitas minyak, stabilitas pendapatan, serta kemampuan mengakses pasar ekspor secara langsung. dengan pelaksanaan yang konsisten dan berbasis kebutuhan lapangan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan dapat menjadi instrumen efektif untuk memperkuat posisi petani nilam dalam sistem agribisnis nasional.

Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menempatkan pemberdayaan sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian petani. salah satu bentuk pemberdayaan yang penting adalah pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian. Bagi petani nilam, aspek pemasaran sangat menentukan karena nilai jual minyak nilam bergantung pada kualitas, jaringan distribusi, dan akses terhadap pasar ekspor. petani nilam umumnya menjual daun kering atau minyak nilam melalui pedagang pengumpul. Pola ini sering menempatkan petani pada posisi tawar yang lemah. Harga ditentukan sepihak dan informasi pasar tidak terbuka. Akibatnya, margin keuntungan lebih banyak dinikmati oleh perantara. pengembangan sistem pemasaran bertujuan menciptakan mekanisme distribusi yang adil dan transparan. Pasal 7 memberikan dasar bagi pemerintah untuk memperkuat akses pasar dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian. dalam konteks nilam, sistem pemasaran harus menghubungkan petani

langsung dengan industri minyak atsiri, perusahaan kosmetik, atau eksportir.¹¹

Strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui pembentukan koperasi atau badan usaha milik petani nilam. Melalui kelembagaan ini, petani dapat mengumpulkan hasil produksi dan menjual secara kolektif. Penjualan dalam skala besar meningkatkan posisi tawar dan memungkinkan negosiasi harga yang lebih baik. kelembagaan juga memudahkan penerapan standar mutu. Minyak nilam yang dipasarkan secara kolektif dapat diuji kualitasnya sebelum dijual. Standarisasi ini penting untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Undang undang menekankan penguatan kelembagaan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan petani.¹²

Selanjutnya, jaminan luasan pertanian di Sulawesi Utara berkaitan dengan kepastian terhadap sarana produksi utama, yaitu lahan. Kepastian usaha tidak hanya dimaknai sebagai stabilitas harga dan akses pasar, tetapi juga mencakup jaminan terhadap keberlanjutan penggunaan lahan pertanian. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah dalam pengendalian alih fungsi lahan dan penataan ruang menjadi bagian dari strategi pemberdayaan yang memiliki dimensi hukum. Dengan adanya jaminan luasan lahan yang memadai, petani dapat menjalankan kegiatan budidaya secara berkesinambungan dan memiliki kepastian dalam perencanaan produksi. berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsolidasi petani dan jaminan luasan pertanian di Provinsi Sulawesi Utara merupakan instrumen strategis dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013. Konsolidasi memperkuat aspek kelembagaan dan ekonomi, sedangkan jaminan luasan pertanian memastikan keberlanjutan kegiatan produksi. Kedua strategi tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan kepastian usaha dan peningkatan kesejahteraan petani di daerah.¹³

Pemberdayaan petani dalam penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, ketentuan ini penting bagi petani nilam karena usaha budidaya dan penyulingan memerlukan biaya awal yang tidak kecil, sementara hasil produksi baru diperoleh setelah beberapa bulan. budidaya

¹¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 7 ayat 2.

¹² Ibid., ketentuan mengenai penguatan kelembagaan petani.

¹³ Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Pasal 7.

nilam memerlukan biaya untuk pengadaan bibit unggul, pengolahan lahan, pemupukan, pengendalian hama, serta biaya tenaga kerja. Selain itu, proses penyulingan membutuhkan investasi pada ketel suling, bahan bakar, dan peralatan pendukung. Tanpa dukungan modal, petani cenderung bergantung pada tengkulak atau pemberi pinjaman informal dengan bunga tinggi. Keterbatasan akses modal sering menghambat peningkatan skala usaha. Petani tidak mampu memperluas lahan tanam atau memperbaiki kualitas alat penyulingan. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya produktivitas dan mutu minyak nilam. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas pembiayaan menjadi instrumen strategis dalam pemberdayaan.

Pasal 7 mengamanatkan pemerintah untuk memfasilitasi akses petani terhadap sumber pembiayaan yang mudah dan terjangkau. Dalam konteks petani nilam, fasilitasi ini dapat dilakukan melalui kredit usaha rakyat, pembiayaan berbunga rendah, atau program penjaminan kredit. Perbankan sering menilai sektor pertanian sebagai usaha berisiko tinggi karena bergantung pada faktor alam. Oleh sebab itu, peran pemerintah penting dalam memberikan subsidi bunga atau jaminan kredit. Dengan adanya penjaminan, lembaga keuangan lebih percaya untuk menyalurkan kredit kepada petani nilam. skema pembiayaan yang tepat memungkinkan petani membeli bibit unggul, memperbaiki alat penyulingan, serta meningkatkan kapasitas produksi. Modal yang memadai mendorong peningkatan rendemen dan kualitas minyak.¹⁴

Fasilitas pembiayaan lebih efektif jika disalurkan melalui kelembagaan petani. Kelompok tani atau koperasi nilam dapat menjadi perantara dalam pengajuan kredit kolektif. Model ini mengurangi risiko gagal bayar karena tanggung jawab dibagi dalam kelompok. Kelembagaan juga memudahkan verifikasi data usaha dan pengawasan penggunaan dana. Undang-undang menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dalam rangka pemberdayaan petani.^[4] Dengan kelembagaan yang kuat, akses pembiayaan menjadi lebih terstruktur dan transparan. Strategi permodalan tidak hanya terbatas pada tahap budidaya. Pembiayaan perlu mencakup seluruh rantai nilai nilam, mulai dari produksi daun, penyulingan, hingga pemasaran minyak. Dukungan modal pada tahap hilir memungkinkan petani tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk bernilai

tambah. pembiayaan untuk fasilitas penyimpanan dan pengemasan membantu petani menunda penjualan saat harga rendah. Modal kerja untuk distribusi membuka peluang akses pasar yang lebih luas. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pemberdayaan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian petani.

Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani nilam sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 memberikan fondasi kuat untuk mewujudkan keberlanjutan usaha tani nilam di Sulawesi Utara, khususnya di wilayah Manado dan sekitarnya yang berpotensi sebagai sentra baru. Implementasi terintegrasi melalui kepastian usaha, stabilisasi harga minyak atsiri, penyediaan bibit unggul serta infrastruktur penyulingan, peningkatan kapasitas petani via pelatihan dan penyuluhan, penguatan koperasi tani lokal, fasilitasi kredit murah, serta pengembangan akses pasar ekspor akan mampu meningkatkan produktivitas daun nilam, kualitas patchouli alcohol, dan kesejahteraan petani setempat. Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Kementerian Pertanian dalam koordinasi lintas sektor diharapkan memperkuat daya saing komoditas nilam daerah ini, sehingga petani tidak lagi bergantung pada tengkulak dan mampu berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional.¹⁵

B. Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Nilam

Pemerintah daerah Sulawesi Utara menjamin kepastian usaha dan perlindungan harga komoditas pertanian agar petani tidak dimainkan tengkulak. Ketentuan ini mencakup stabilisasi harga melalui penetapan harga acuan, penguatan koperasi, dan fasilitasi akses pasar langsung untuk mengurangi fluktuasi akibat permintaan global. Di Sulawesi Utara, upaya ini relevan mengingat budidaya nilam marak di daerah seperti Minahasa dan Bolaang Mongondow, tapi sering terganggu harga minyak nilam yang anjlok dari Rp 1,2 juta hingga Rp650 ribu/kg sampai saat ini.

Menurut Eddy Tumewu, petani nilam asal Desa Kolongan Atas, Kecamatan Sonder, dan Jeferson Kapoh dari Kecamatan Eris, penurunan harga ini terjadi secara bertahap namun signifikan. "Awal April harganya masih Rp 1,2 juta per kilo. Seminggu kemudian turun jadi Rp

¹⁴ Ibid., ketentuan mengenai fasilitasi pembiayaan dan permodalan petani.

¹⁵ Journal.ar-raniry

900 ribu, lalu ke Rp 800 ribu, dan sekarang hanya Rp 650 ribu,” ungkap Tumewu. turunnya harga minyak nilam ini diduga kuat karena permainan harga oleh para tengkulak. Para petani menduga, tidak ada transparansi dalam rantai distribusi, sehingga mereka tidak memperoleh harga yang layak di tingkat produsen. “Kami curiga ada permainan harga oleh tengkulak yang menekan harga di tingkat petani. Padahal biaya produksi kami tidak murah, apalagi tenaga kerja yang terserap dalam proses panen dan penyulingan sangat banyak,” tambah Kapoh.

Petani menilai, harga yang ideal dan menguntungkan bagi mereka seharusnya berada di kisaran Rp 1,5 juta per kilogram. Mereka meminta agar pemerintah daerah segera turun tangan mencari solusi konkret, baik dalam bentuk regulasi harga dasar maupun intervensi pasar. “Pemerintah daerah harus hadir dan melindungi petani. Jangan sampai kami terus merugi dan akhirnya berhenti menanam nilam,” tegas Tumewu. Nilam merupakan salah satu komoditas unggulan di beberapa wilayah Sulut. Selain bernilai ekonomi tinggi, sektor ini juga membuka banyak lapangan pekerjaan lokal. Ketika harga jatuh, bukan hanya petani yang terdampak, tapi juga para pekerja harian yang menggantungkan hidup dari proses panen dan penyulingan minyak nilam.¹⁶

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dokter Michaela E Paruntu (MEP) MARS, akan menunggu hasil kajian dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulut terkait dengan harga tanaman nilam. Mengingat saat ini, harga nilai dipasaran masih bervariasi harga tanaman ini, sebagai Anggota Dewan saya sudah meminta kajian kepada instansi terkait. agar harga ini, tidak bervariasi lagi. Supaya petani nilam bisa mengetahui harga dipasaran sesuai regulasi yang diatur Pemerintah Provinsi (Pemprov). sebagai wakil rakyat, masih menunggu kajian tersebut. sambil berharap kepada petani nilam terus menanam sambil menunggu regulasi yang akan dilakukan Dinas Perkebunan seperti apa, tegas Ketua Golkar Minsel.¹⁷

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan berbagai upaya untuk menangani harga pasar nilam yang sering dimainkan oleh pihak tertentu. Masalah utama yang dihadapi petani adalah ketergantungan pada tengkulak serta

kurangnya informasi harga yang transparan. Kondisi ini membuat posisi tawar petani lemah dan harga mudah ditekan di tingkat lapangan. salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah menetapkan harga acuan daerah sebagai pedoman transaksi. Harga ini disesuaikan dengan kualitas minyak nilam, terutama kadar patchouli alcohol yang menjadi standar utama dalam perdagangan. Dengan adanya harga acuan, petani memiliki gambaran harga wajar dan dapat menolak penawaran yang terlalu rendah.

Pemerintah juga memperkuat kelembagaan petani melalui pembentukan kelompok tani dan koperasi. Melalui koperasi, penjualan dilakukan secara kolektif sehingga volume lebih besar dan posisi tawar meningkat. Sistem ini mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan membuka peluang kerja sama langsung dengan penyuling atau eksportir. Selain itu, pemerintah memfasilitasi kemitraan antara petani dan pelaku industri. Skema kontrak kerja sama biasanya mencantumkan harga minimum dan standar mutu yang harus dipenuhi. Pola ini memberikan kepastian pembelian dan membantu menjaga stabilitas harga di tingkat petani. upaya lain dilakukan melalui peningkatan kualitas produksi. Dinas terkait memberikan pelatihan budidaya dan teknik penyulingan agar menghasilkan minyak dengan kualitas sesuai standar pasar ekspor. Produk berkualitas tinggi lebih sulit ditekan harganya karena memiliki permintaan yang jelas di pasar internasional.¹⁸

Pemerintah juga menyelenggarakan pelatihan literasi keuangan. Pelatihan ini membantu petani memahami jenis produk pembiayaan, risiko, dan manfaatnya. Petani yang paham bisa memilih kemitraan pembiayaan yang menguntungkan dan menghindari tawaran modal dari rentenir. Pendampingan literasi ini dilakukan oleh dinas terkait bersama penyuluh di lapangan. Selain itu, pemerintah mengawal perjanjian pembiayaan. Setiap kontrak pemodal yang difasilitasi harus mencantumkan ketentuan transparan tentang besaran pinjaman, bunga, jadwal angsuran, dan hak serta kewajiban petani. Pengawasan dilakukan untuk memastikan lembaga mitra mematuhi aturan sehingga petani tidak dirugikan. Upaya perlindungan ini memberi petani kepastian modal tanpa risiko beban finansial besar. Akses pembiayaan yang adil membantu petani meningkatkan produksi dan merencanakan usaha

¹⁶ <https://www.sulut24.com/2025/06/harga-anjlok-drastis-petani-nilam-di.html>

¹⁷ <https://www.jurnalmanado.com/2025/02/mep-menunggu-kajian-dinas-perkebunan.html>

¹⁸ Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, laporan pembinaan dan pengawasan komoditas perkebunan tahunan.

secara lebih stabil.¹⁹

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengatasi fluktuasi harga nilam dengan kebijakan yang berfokus pada stabilisasi pasar dan perlindungan pendapatan petani. Harga nilam sangat dipengaruhi permintaan ekspor dan kualitas minyak yang dihasilkan. Ketika harga turun tajam, petani berada pada posisi rentan karena biaya produksi tetap berjalan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menetapkan harga acuan daerah sebagai referensi transaksi. Harga ini disesuaikan dengan standar mutu, terutama kadar patchouli alcohol. Dengan adanya acuan resmi, petani memiliki dasar untuk menolak harga yang tidak wajar. Pemerintah juga melakukan pemantauan dan penyebaran informasi harga secara berkala agar petani mengetahui perkembangan pasar dan dapat menentukan waktu penjualan yang lebih tepat.

Pemerintah memperkuat kelembagaan melalui pembentukan kelompok tani dan koperasi. Penjualan dilakukan secara kolektif agar volume lebih besar dan daya tawar meningkat. Sistem ini membantu petani mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Selain itu, pemerintah memfasilitasi kemitraan langsung dengan penyuling dan eksportir melalui kontrak yang mencantumkan harga minimum, standar mutu, serta jadwal pembayaran. Kontrak ini memberi kepastian pembelian dan mengurangi risiko permainan harga. Upaya lain dilakukan melalui peningkatan kualitas produksi. Pemerintah memberikan pelatihan budidaya dan teknik penyulingan agar minyak nilam memenuhi standar pasar ekspor. Produk berkualitas lebih mudah memperoleh harga stabil. Pemerintah juga membuka akses pembiayaan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan agar petani tidak terpaksa menjual hasil panen saat harga rendah karena kebutuhan modal. Langkah-langkah tersebut memperkuat posisi petani dalam rantai pasar dan membantu menjaga pendapatan tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi harga.²⁰

Di Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah daerah menjalankan langkah lanjutan untuk menjaga stabilitas harga nilam dan melindungi pendapatan petani. Program ini dijalankan melalui koordinasi antara Dinas Perkebunan Provinsi, pemerintah kabupaten, serta penyuluh pertanian di lapangan.

Pemerintah mendorong penguatan rantai pasok nilam di Sulawesi Utara dengan membantu kelompok tani memiliki alat penyulingan sendiri. Dengan penyulingan di tingkat petani atau koperasi, produk dijual dalam bentuk minyak nilam, bukan hanya bahan mentah. Nilai jual menjadi lebih tinggi dan petani tidak sepenuhnya bergantung pada pembeli luar daerah.²¹ pemerintah daerah juga memfasilitasi promosi komoditas nilam Sulawesi Utara melalui pameran perkebunan dan forum bisnis. Kegiatan ini mempertemukan kelompok tani dengan pembeli potensial dari dalam dan luar provinsi. Akses pasar yang lebih luas membantu mengurangi tekanan harga ketika permintaan dari satu wilayah menurun. Selain itu, pemerintah melakukan pendataan rutin terhadap luas tanam dan estimasi produksi nilam di beberapa kabupaten sentra. Data ini digunakan untuk merencanakan distribusi dan menjaga keseimbangan pasokan agar tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menekan harga. Perencanaan berbasis data membantu kebijakan stabilisasi lebih tepat sasaran.

Pengawasan perdagangan di tingkat lokal juga ditingkatkan. Pemerintah melalui dinas terkait memantau praktik jual beli untuk mencegah penetapan harga sepihak oleh pedagang besar. Jika terjadi penyimpangan, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi antara petani dan pembeli agar tercapai kesepakatan yang adil. Koordinasi antarinstansi diperkuat agar program pembinaan, pembiayaan, dan pemasaran berjalan terintegrasi di Sulawesi Utara. Bantuan bibit, pelatihan budidaya, akses Kredit Usaha Rakyat, serta kemitraan pemasaran dijalankan dalam satu kerangka perlindungan petani. Melalui pendekatan terpadu ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berupaya menjaga harga nilam tetap stabil dan memastikan pendapatan petani lebih terjamin meskipun terjadi fluktuasi pasar.²²

Memperluas akses pasar melalui promosi dan partisipasi dalam pameran komoditas perkebunan. Kegiatan ini membuka peluang kerja sama baru dengan pembeli dari luar daerah maupun luar negeri. Diversifikasi pasar membantu mengurangi risiko jika terjadi penurunan permintaan dari satu wilayah tertentu. Penguatan sistem data juga menjadi bagian penting. Pemerintah melakukan pendataan luas tanam, produksi, dan potensi panen untuk memperkirakan pasokan. Data ini membantu pengambilan kebijakan agar tidak

¹⁹ Pedoman kredit usaha tani dari Kementerian Pertanian RI dan Bank Indonesia.

²⁰ Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, laporan program pembinaan dan stabilisasi komoditas perkebunan tahunan.

²¹ laporan program pembinaan dan pengawasan komoditas perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

²² Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, data luas areal dan produksi tanaman perkebunan tahunan.

terjadi kelebihan pasokan yang dapat menekan harga. Dengan perencanaan produksi yang lebih terarah, keseimbangan antara pasokan dan permintaan dapat dijaga. Pemerintah meningkatkan pengawasan perdagangan di tingkat lapangan. Pengawasan dilakukan untuk mencegah praktik monopsoni atau penetapan harga sepihak oleh pembeli besar. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah dapat memberikan teguran atau tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait juga diperkuat. Sinkronisasi program memastikan bantuan bibit, pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran berjalan terpadu. Dengan pendekatan yang terintegrasi, kebijakan stabilisasi harga tidak berdiri sendiri tetapi didukung sistem produksi dan distribusi yang lebih kuat. Melalui kombinasi kebijakan harga, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas, akses pembiayaan, perluasan pasar, dan pengawasan perdagangan, pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga nilam. Pendekatan ini bertujuan memastikan petani memperoleh pendapatan yang lebih pasti dan usaha nilam tetap berlanjut.

Upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan adanya komitmen dalam menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap tata niaga nilam. Intervensi kebijakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka menjamin stabilitas pasar serta melindungi kepentingan petani sebagai pelaku utama usaha perkebunan. Keberhasilan kebijakan stabilisasi harga tidak hanya ditentukan oleh penetapan instrumen administratif, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan, efektivitas pengawasan, serta partisipasi aktif petani melalui kelembagaan yang kuat. Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, lembaga keuangan, dan pelaku usaha menjadi faktor penentu terciptanya sistem perdagangan yang adil dan transparan. Apabila kebijakan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dan berbasis data yang akurat, maka stabilitas harga nilam dapat terjaga dalam jangka panjang. Kondisi ini akan memberikan kepastian pendapatan bagi petani, memperkuat daya saing komoditas nilam Sulawesi Utara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menjalankan fungsi perlindungan dan

pemberdayaan petani nilam sebagai bagian dari kewajiban hukum yang bersumber pada Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban pemerintah dalam menjamin kepastian usaha, perlindungan harga, ketersediaan sarana produksi, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, serta pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian. Dalam pasal 7 Strategi Pelaksanaan kewajiban tersebut diwujudkan melalui kebijakan stabilisasi harga, penguatan kelembagaan petani, fasilitasi kemitraan usaha, penyediaan akses pembiayaan, serta pengawasan terhadap mekanisme perdagangan. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk menjamin kepastian usaha, melindungi petani dari risiko fluktuasi harga, serta mencegah praktik perdagangan yang berpotensi merugikan posisi tawar petani.

2. Upaya stabilisasi pasar dan perlindungan pendapatan petani nilam di Sulawesi Utara menunjukkan bahwa intervensi pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan mekanisme pasar. Kebijakan pemerintah daerah telah diarahkan pada upaya mitigasi risiko fluktuasi harga nilam melalui penetapan harga acuan, penguatan kelembagaan petani, serta fasilitasi kemitraan produksi, pemasaran, dan pembiayaan. Pemerintah daerah juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap mekanisme perdagangan guna mencegah praktik monopsoni dan penetapan harga sepihak yang berpotensi merugikan petani. Selain itu, penyediaan pelatihan, penyuluhan, serta dukungan peningkatan kualitas produksi merupakan bentuk perlindungan tidak langsung yang bertujuan meningkatkan daya saing komoditas nilam. Upaya tersebut, apabila dilaksanakan secara konsisten dan terkoordinasi, berpotensi memberikan kepastian pendapatan bagi petani serta menjamin keberlanjutan usaha nilam di Sulawesi Utara. Dengan demikian, perlindungan petani nilam tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi hukum sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah daerah.

B. Saran

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara disarankan untuk menyusun dan menetapkan

regulasi daerah terkait harga acuan nilam yang bersifat mengikat sebagai bentuk kepastian hukum bagi petani. Regulasi tersebut perlu dilengkapi dengan adanya mekanisme pengawasan dan sanksi administratif agar dapat dilaksanakan secara efektif. Penguatan kelembagaan petani, khususnya koperasi dan kelompok tani nilam, perlu ditingkatkan melalui dukungan hukum, manajemen usaha, serta akses permodalan. Pemerintah daerah juga perlu menjamin keterbukaan informasi harga dan pasar melalui sistem informasi resmi agar petani memperoleh perlindungan dari praktik perdagangan yang tidak adil.

2. Program pelatihan, pendampingan, dan standardisasi mutu perlu dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya perlindungan preventif. Akses pembiayaan yang adil serta perluasan program asuransi pertanian juga perlu diperkuat untuk melindungi petani dari risiko usaha. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha harus diperkuat dalam kerangka kebijakan terpadu. Dengan demikian, perlindungan hukum dan pemberdayaan petani nilam di Sulawesi Utara dapat terlaksana secara optimal dan memberikan kepastian serta keadilan bagi seluruh pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kuhlthau, Carol Collier. *Teaching the library research process*. Scarecrow Press, 1994.
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2005) Hal.158.
- Suryomiharjo, A. (2018). *Petani dalam Jebakan Rantai Pasok: Studi tentang Kesenjangan Akses dan Keadilan Ekonomi*. Bandung: Pustaka Rakyat
- Suryana, A. (2020). *Pembangunan Pertanian Partisipatif: Konsep dan Praktik*. Bogor: IPB Press
- A.T. Mosher, *Getting Agriculture Moving: Essentials for Development and Modernization*, 1966.

Jurnal

- Anwar, S. (2021). "Analisis Ketimpangan Posisi Tawar Petani dalam Sistem Kemitraan," *Jurnal Agraria*, Vol. 18, No. 2.

Syahrul, H. (2020). "Evaluasi Implementasi Perlindungan Hukum bagi Petani," *Jurnal Hukum Agraria*, Vol. 5, No. 1.

Badan Pusat Statistik, "Ekspor Minyak Atsiri Indonesia Tahun 2022," diakses 23 Maret 2025.

Mustofa, Ahmad. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Petani." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 50, no. 2, 2019.

Rachmat, A. (2023). "Model Kemitraan Berkelanjutan antara Petani dan Industri: Studi Kasus Minyak Atsiri." *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 11(1), 56–70

Kementerian Pertanian RI. (2021). *Model Kelembagaan Petani dalam Penguatan Rantai Nilai Komoditas Strategis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Tanaman Industri

A.T. Mosher, *Getting Agriculture Moving: Essentials for Development and Modernization*, 1966.

Journal.ar-raniry

Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, laporan pembinaan dan pengawasan komoditas perkebunan tahunan.

Laporan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara tentang Pembinaan Kemitraan Produksi dengan Kelompok Tani.

Statistik harga komoditas perkebunan Sulawesi Utara dari instansi pertanian nasional

Pedoman kredit usaha tani dari Kementerian Pertanian RI dan Bank Indonesia.

Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, laporan program pembinaan dan stabilisasi komoditas perkebunan tahunan.

Laporan program pembinaan dan pengawasan komoditas perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, data luas areal dan produksi tanaman perkebunan tahunan.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UUD 1945

Pasal 9 Artikel 9.2 Terjemahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kebijakan Pengembangan Tanaman Nilam dan Minyak Atsiri di Indonesia, 2020.

Internet

<https://www.sulut24.com/2025/06/harga-anjlok-drastis-petani-nilam-di.html>

<https://www.jurnalmanado.com/2025/02/mep-menunggu-kajian-dinas-perkebunan.html>

FAKULTAS HUKUM UNSRAT